



**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERCERAIAN DENGAN ALASAN  
EKONOMI DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  
(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Malang 2019)**

HAIJAN , Drs. H. Ahmad Subekti, Dwi Arikurniawati  
e-mail: [ijanhajian1@gmail.com](mailto:ijanhajian1@gmail.com), [ahmadsubekti473@unisma.ac.id](mailto:ahmadsubekti473@unisma.ac.id),  
[Dwi.ari@unisma.ac.id](mailto:Dwi.ari@unisma.ac.id)

Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang

**Abstract**

*According to the Islamic law, the principle of divorce is preceded by certain causes of the husband of the wife, this is in accordance with the opinion of imam Hanafi in his book usul fiqih, that is, Islamic law always follows its gods whether there are gods or gods. So what if there is a god, then the action is demanded so that in accordance with what is desired, then if according to the rules of divorce can be punished. Divorce is a fact that occurs between married couples, due to differences in principles that can not be united again through the way of life. Each retains its own will and desire. Without trying to budge for the achievement of family integrity. Unwillingness and inability to acknowledge the shortcomings of oneself and or others a trivial problem to become large so that it ends in divorce*

**Keywords:** *divorce economic reasons and violence*

**A. Pendahuluan**

Suatu tindakan kekerasan dalam rumah tangga adalah tindakan kekerasan tersempit dalam lingkungan kelompok terkecil masyarakat yaitu keluarga atau rumah tangga, yang juga dapat di sebut “kekerasan domestik” di mana biasanya yang berjenis kelamin laki-laki (suami) melakukan kekerasan secara verbal atau pun fisik pada yang berjenis kelamin wanita (istri) memang mungkin saja yang pernah merasakan kekerasan dalam rumah tangga adalah laki-laki akan tetapi hal itu sangat minim terjadi dan mungkin bila laki-laki mengalami kekerasan itu karena pembelaan diri kaum wanita. (Romli Atmasasmita, 1992: 5)

Masalah perceraian adalah masalah yang banyak di jadikan bahan perbincangan, sebelum berlakunya undang-undang No Tahun 974, perceraian banyak terjadi dalam masyarakat , terjadinya perceraian karena perbuatan suami kurang manusiawi dan sewenang-wenang. Sebaliknya seorang istri yang terpaksa bercerai dengan suaminya tidaklah semudah seperti yang di lakukan istri yang masih berstatus seorang istri, tetapi menyatakan tidak merasa lagi dirinya sebagai layaknya seorang istri. Terutama di kalangan wanita, hal tersebut tentulah merupakan suatu hal yang tidak menyenangkan. (Joko prakoso, 1987. 87).

Hal ini dapat di lihat pada pasal 39 undang- undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa “perceraian hanya dapat di lakukan di depan sidang pengadilan yang berwenang”, kemudian pasal 4 peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 menyatakan bahwa “suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama slam, yang akan menceraikan istrinya, harus mengajukan surat kepada pengadilan di tempat tinggalnya, yang tentang pemberitahuan bahwa dia bermaksud menceraikan istrinya di sertai dengan alasan- alasannya serata meminta kepada pengadilan aga di adakan sidang untuk keperluan itu. (Rahman Abd. Ghajali, 2003, 205)

Dalam pasal 16 peraturan pemerintah ini menyatakan bahwa sidang hanya memutuskan bahwa untuk “mengadakan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang di maksud dalam pasal 14 apabila memang terdapat alasan-alasan yang cukup sebagaimana di maksud dalam pasal 9 peraturan pemerintah ini, dan pengadilan berpendapat bahwa antara suami istri bersangkutan tidak mungkin di damaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga” (Rahman Abd. Ghajali, 2003, 2)

## **B. Metode**

Dalam penyusunan skripsi ini pendekatan yang di gunakan adalah pendekatan yuridis normatif pendekatan yuridis yaitu dengan mendekati masalah dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang mengatur tentang perdamaian. Selain itu peneliti juga menggunakan pendekatan sosiologis, penelitian ini adalah penelitian hukum yang di lakukan dengan memakai pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis adalah suatu penelitian di dasarkan pada suatu ketentuan hukum dan fenomena atau kejadian yang di lapangan yang bertujuan untuk mendapatkan fakta-fakta yang terkait dengan obyek yang di teliti, dalam hal ini penelitian terjun langsung kelapangan bertempat di pengadilan Agama Kota Malang untuk meneliti dan mengamati gejala-gejala yang terjadi berdasarkan objek yang di teliti, seperti mempelajari bahan hukum yang mengatur tentang perceraian. Jenis data dalam penulisan skripsi ini terdiri dari data primer dan data skunder , data primer adalah data yang di peroleh langsung dari sumbernya dan tulis untuk pertama kali, sedngkan data skunder adalah data hasil pengumpulan orang lain dengan maksud sendiri dan mempunyai kategorisasi atau klasifikasi menurut keperluan mereka. Dengan teknik pengumpulan data di lakukan dengan metode wawancara , observasi dan dokumentasi.

1. **Data primer**, yaitu data yang di peroleh secara langsung di lokasi penelitian yaitu di pengadilan Agama kota malang yang di peroleh melalui pengamatan (observasi), wawancara data primer ini bersifat autoritatif artiya mempunyai otoritas. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data hasil-hasil pengamatan selama observasi serta hasil wawancara dengan hakim-hakim mediator.
2. **Data skunder**, yaitu data-data yang erat hubungannya dengan data primer, dan dapat membantu menganalisis dan memahami data primer. Data skunder yang di gunakan dalam penelitian ini di antaranya adalah

peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan judul penelitian . seperti “ Tinjauan hukum Islam terhadap perceraian dengan alasan ekonomi dan kekerasan dalam rumah tangga”.

### **C. Hasil dan Pembahasan**

#### **1. penyebab terjadinya kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga**

Kekerasan dalam rumah tangga atau memukul istri, kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri ialah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya, kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup, rumah tangga, Di antara lain faktor-faktornya adalah sebagai berikut:

- a. Faktor psikologis, latar belakang pelaku dan korban kekerasan dalam rumah tangga banyak di pengaruhi oleh tingkat emosional yang sangat tinggi
- b. Faktor kemasyarakatan dan ekonomi, faktor ekonomi menjadikan hal yang seimbang bagi kemakmuran rumah tangga sedangkan faktor kemasyarakatan seperti persaingan dalam kekayaan menjadi penyebab utama terjadinya keruntuhan rumah tangga suami istri.

Akibat dari kekerasan bisa berbeda-beda ada yang dapat segera di lihat oleh mata seperti kekerasan fisik. Tetapi juga ada pula jenis kekerasan yang akibatnya baru tampak berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun kemudian dan itu pun tidak secara kasat mata misalnya kekerasan emosional. Menurut Elly nurhayati dari Rifka Annisa, satu hal yang di karenakan kekerasan adalah gangguan pada fungsi reproduksi misalnya saja haid tidak teratur atau tidak berhenti, sering mengalami keguguran, atau sulit menikmati hubungan seksual.

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERCERAIAN DENGAN ALASAN  
EKONOMI DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  
(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Malang 2019)

---

Berbuat kasar terhadap istri sebagai alasan perpisahan yang selama ini terjadi bukan tanpa sebab karena beberapa faktor yang memang sangat berpotensi menjadi sumber pemicu terhadap timbulnya kekerasan terhadap istri tersebut. Adapun faktor-faktor yang dapat diidentifikasi menjadi penyebab terjadinya tindak kekerasan terhadap istri tersebut adalah hanya hubungan suami istri yang bersifat struktural, komunikasi yang tidak baik di antara suami dengan istri, adanya kesalahan istri kurang kadarnya keimanan dalam diri suami istri sehingga dalam rumah tangga tidak ada keharmonisan. Namun demikian secara garis besar tindak kekerasan terhadap istri yang dilakukan oleh suami tersebut juga disebabkan adanya budaya patriarkhal yang telah mengakar dalam diri masyarakat, interpretasi yang keliru terhadap ajaran agama yang dianut serta adanya pengaruh *rule mode*.

Tindak kekerasan terhadap istri ternyata bukan merupakan suatu masalah yang baru lagi, karena memang telah berlangsung sejak lama di masyarakat dan selain itu jumlah kasus kekerasan terhadap istri sampai sekarang tidak dapat dihentikan dan justru mengalami peningkatan. Tentu saja hal ini merupakan fenomena di masyarakat yang menghendaki untuk segera dipecahkan oleh aparat penegak hukum.

Tindak kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri sebenarnya merupakan unsur pemberat dalam tindak pidana, dasar hukumnya adalah KUHP pasal 356 yang secara garis besar isinya berbunyi

*“Barang siapa yang melakukan kekerasan terhadap ayah, ibu, istri atau anak di ancam diancam hukuman pidana”*

Suatu tindakan kekerasan dalam rumah tangga sebagai suatu masalah bersama. Selanjutnya aparat penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya masing-masing harus sesuai dan tidak boleh menyimpang dari ketentuan peraturan yang telah mengatur masing-masing. Pada umumnya dalam pelaksanaan proses perlindungan korban

terlebih dahulu harus melaporkan gugatan cerainya ke pengadilan di mana dia tinggal atau di mana suaminya tinggal, baru kemudian proses oleh pengadilan dan di putuskan. Selanjutnya untuk kekerasan secara khusus harus di adakan secara tersendiri oleh si korban jika berkehendak, kepada pihak yang berwenang dalam hal ini kepolisian yang akan melakukan pemeriksaan perkara atas adanya sangkaan perkara tentang kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga selanjutnya menyerahkan berkas pemeriksaan awal kepada jaksa dan kemudian ketua pengadilan negeri untuk dapat di periksa dalam sidang pengadilan.

## **2. Perceraian karena faktor ekonomi**

Perceraian karena masalah ekonomi bukan hanya terjadi di Negara Indonesia menurut penelitian yang telah di publiskan suami yang tidak bekerja menjadikan peluang perceraian bertambah pesat di bandingkan dengan suami yang memiliki pekerjaan yang lebih mapan perceraian karena masalah ekonomi bukan hanya di sebabkan jika suami tidak mampu memenuhi segala kebutuhan keluarga.

Salah satu alasan perceraian yang dicantumkan dalam peraturan pemerintah no 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang Nomo 1975 adalah karena meninggalkannya pasangan tanpa alasan yang sah dalam jangka waktu waktu yang terus menerus yang di maksud meninggalkan pasangan adalah tidak adanya ijin atau alasan yang tidak baik dan tidak bisa di percaya dalam kehidupan rumah tangga. (bandung citra umbara,2007,49)

Faktor-fakktor timbul sebagai alasan istri mengajukan gugat cerai atau suami mengajukan permohonan talak di jadikan dasar bagi hakim untuk memeriksa dan mempertimbangkan dalam mengambil keputusan sesuai dengan hukum islam.

Banyak faktor mempengaruhi putusnya sebagai perkawinan sampai Dalam masalah keluarga, nafkah merupakan salah satu masalah penting

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERCERAIAN DENGAN ALASAN  
EKONOMI DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  
(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Malang 2019)

---

yang di perhatikan oleh Islam. Karena nafkah merupakan kewajiban suami dan hak istri. Ulama fiqh berpendapat, bahwa nafkah yang harus di keluarkan adalah yang dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari seperti makan, pakaian dan tempat tinggal, ( M. Ali Hasan, 1999, 213).

Maka faktor ekonomilah yang paling banyak menjadi penyebab perceraian dalam rumah tangga. Dalam hal ini yang di maksud perceraian karena faktor ekonomi adalah masalah nafkah keluarga, di antara mereka terdapat suami yang tidak bertanggung jawab dan tetap berusaha memberikan nafkah, akan tetapi istrinya bergaya hidup mewah sehingga ia menuntut nafkah yang tidak bisa di penuhi oleh suaminya dan kemudian mengajukan perceraian. Perceraian karena faktor ekonomi pada tahun 2011, terjadinya perceraian, baik faktor internal keluarga yaitu suami istri sendiri maupun faktor eksternal yang pihak ketiga, faktor ekonomi, tidak adanya keharmonisan, dan gangguan pihak ketiga, menjadi salah satu faktor yang tertinggi sebagai alasan terjadinya perceraian.

### **C. Simpulan**

1. Tindak kekerasan terhadap istri sebagai alasan perpisahan yang selama ini terjadi bukan tanpa sebab karena beberapa faktor yang memang sangat berpotensi menjadi sumber pemicu terhadap timbulnya kekerasan terhadap istri tersebut. Adapun faktor-faktor yang dapat diidentifikasi menjadi penyebab terjadinya tindak kekerasan terhadap istri tersebut adalah hanya hubungan suami istri yang bersifat struktural komunikasi yang tidak baik di antara suami dengan istri, adanya kesalahan istri kurang kadarnya keimanan dalam diri suami istri sehingga dalam rumah tangga tidak ada keharmonisan. Namun demikian secara garis besar tindak kekerasan terhadap istri yang di lakukan oleh suami tersebut juga di sebabkan adanya budaya patriarkhal yang telah mengakar dalam diri masyarakat., interpretasi yang keliru terhadap ajaran agama yang di anut serta adanya pengaruh rule mode.

2. perceraian yang dapat di sebabkan karena faktor ekonomi atau nafkah memang bisa terjadi, hal ini memang bisa terjadi, hal ini seperti telah yang di paparkan di atas bawah perceraian bisa di sebabkan karena suami tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan keluarga dan tidak bekerja keras untuk memenuhi kewajibannya. Adapula kondisi yang sebenarnya suami bertanggung jawab dan tetap berusaha memberikan nafkah, akan tetapi istrinya bergaya hidup mewah sehingga ia menuntut nafkah yang tidak bisa di penuhi oleh suaminya dan kemudian mengajukan perceraian. Melihat kondisi suami yang tidak bertanggung jawab ada istri yang menyikapinya dengan sabar dan tetap setia kepada suaminya, dan ada pula istri yang tidak sabar dan kemudian mengajukan gugatan perceraian kepada suaminya melalui pengadilan Agama.

#### **D. Daftar Rujukan**

- A.Santroad,( 975).*Hukum perkawinan di Indonesia, bulan bintang*, Jakarta.
- Abdurahaman,( 978), *Himpunan peraturan perundang tentang Perkawinan Akademik* presindo jakarta.
- Ade Nurmansyah Sustrisno Hadi, ( 973). *Metodologi research, yayasan penerbitan fakultas hukum* Yogyakarta.
- Ade Nurmansyah, ( 983), *Alasan perceraian menurut undang-undang nomor tahun 974*. Bandung.
- Agus Rofi,(2 2), *Tinjauan hukum slam terhadap kekerasan dalam rumah tangga*, Yogyakarta
- Dina yunara Hernyati, (2 2).*kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga sebagai alasan mengajukan gugat*, Jakarta
- Faqih Asadullah, (2 3). *Tinjauan hukum slam terhadap perceraian dengan alasan ekonomi dan kekerasan dalam rumah tangga*, Jakarta.